

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS



Disusun Oleh:

AHMAD NUR KHOLIS


NIM : 20301900099
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mendapatkan Gelar Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

AHMAD NUR KHOLIS

NIM : 20301900099

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh:

AHMAD NUR KHOLIS

NIM : 20301900099
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2804.6401

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06-1507-6202

**PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK
PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

Oleh:

AHMAD NUR KHOLIS
NIM : 20301900099
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **15 Desember 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,
Ketua,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.1507.6202

Anggota


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06.2804.6401

Anggota


Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istihah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD NUR KHOLIS

NIM : MH. 20301900099

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 24 Desember 2021

Yang Menyatakan,



Ahmad Nur Kholis



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD NUR KHOLIS

NIM : MH. 20301900099

Program Studi : Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tesis dengan judul:

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT DAN CUTI BERSYARAT BAGI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Desember 2021

Yang menyatakan,



Ahmad Nur Kholis

ABSTRAK

Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat merupakan salah satu hak yang diberikan kepada setiap Narapidana yang sedang menjalani pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Secara garis besar, untuk mendapatkan haknya tersebut, seorang narapidana harus memenuhi syarat administratif dan syarat substantif antara lain telah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir sejak sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat dan 6 (enam) bulan terakhir sejak sebelum mendapatkan cuti bersyarat, serta mendapatkan predikat baik selama menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Namun sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, terdapat pengetatan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dengan metode wawancara, *observasi* dan kepustakaan. Data tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan teori penegakan/bekerjanya hukum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan usulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dilaksanakan sesuai dengan aturan. Dalam pelaksanaannya tidak semua narapidana tindak pidana korupsi dapat memperoleh pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dikarenakan syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kendati demikian ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, diantaranya narapidana tidak mampu membayar denda dan/atau uang pengganti, pelaksanaan asimilasi kerja sosial yang harus melibatkan pihak ketiga dan adanya keterangan sebagai *justice collaborator* dari aparat penegak hukum lain. Untuk mengatasi kendala tersebut bisa ditempuh dengan jalan koordinasi dan pengusulan cuti menjelang bebas.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Narapidana, Korupsi

ABSTRACT

Parole is one of the rights granted to every convict who is serving a prison sentence in a Correctional Institution. Broadly speaking, to obtain these rights, a prisoner must meet administrative and substantive requirements, including having served 2/3 of the criminal period, good behavior for at least the last 9 (nine) months since before getting parole, the last 6 (six) months since before getting parole, and get a good predicate while undergoing coaching in the Correctional Institution. However, since the issuance of PP Nomor 99 Tahun 2012, there is a tightening of the provision of parole and conditional leave for convicts of criminal acts of corruption related to the conditions that must be met.

This study aims to examine and analyze the implementation of the provision of parole of criminal acts of corruption in the Lapas Kelas I Semarang, as well as the obstacles faced in its implementation.

This study uses an empirical juridical approach with descriptive analytical research methods. The data used are primary and secondary data obtained by interview, observation and literature methods. The data was analyzed qualitatively using the theory of law enforcement/works.

The results of the study concluded that the implementation of the parole of criminal acts of corruption at the Lapas Kelas I Semarang was carried out in accordance with the rules. In practice, not all convicts of criminal acts of corruption can get parole and parole because the conditions are not met. However, several obstacles were found in the implementation of parole of criminal acts of corruption at the Lapas Kelas I Semarang, Among them are prisoners who are unable to pay fines and/or replacement money, implementation of social work assimilation that must involve third parties, and the existence of information as a justice collaborator from other law enforcement officers. To overcome these obstacles, it can be done by coordinating and proposing Cuti Menjelang Bebas.

Keywords: Parole, Corruption, Prisoners

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Pelaksanaan pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi” ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kehadirat Rasul akhir zaman, Muhammad SAW.


Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini banyak mendapatkan bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T., Pd.D., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.E., S.E.Akt., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., Kepala Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., dosen pembimbing.
5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

6. Semua staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu dari segi administrasi kepada penulis selama mengikuti studi.
7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang membantu memberikan data kepada penulis.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri dan semoga apa yang tertulis dalam tesis ini dapat bermanfaat positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang bermanfaat penulis harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.



Semarang, Desember 2021


Penulis

Ahmad Nur Kholis, S.H.I

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	21
G. Metode Penelitian	39
H. Sistematika Penulisan	43
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	46
B. Kebijakan Hukum Pidana	48
C. Sistem Pemasyarakatan	50
D. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012	68
E. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat	68
F. Tinjauan Umum Tentang Cuti Bersyarat	75
G. Teori Penegakan Hukum/Bekerjanya Hukum	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	84

B. Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	93
C. Pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.....	98
D. Kendala dan Solusi Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang	103
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	106
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari prinsip Negara hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan keempat tahun 2002, yang artinya negara didasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.

Pidana Penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana Indonesia, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia mengingat hak asasi manusia para narapidana yang dirampas hanyalah kebebasan fisik serta kebebasan berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan hak-hak dasar yang lain tetap harus dilindungi. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Pada zaman penjajahan kolonial belanda, tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan terhadap narapidana bertolak pada pemikiran yang rasional bahwa manusia yang melanggar hukum adalah manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Hal ini tercermin pada sistem perlakuan

yang pelaksanaannya bersifat menindas dengan bentuk bangunan penjara yang pada umumnya memberikan kesan bahwa sistem pidana yang ditujukan pada narapidana adalah agar mereka patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditujukan pada individu narapidana dengan peningkatan penjagaan yang sangat ketat (*maximum security*). Hal ini tidak saja menimbulkan penderitaan fisik saja melainkan juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kebebasan fisik serta kebebasan berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dalam bergerak tetapi juga kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia.

Perkembangan lembaga pemasyarakatan di Indonesia secara umum telah berlangsung hampir empat dekade, dahulu dikenal sebagai penjara. Lembaga ini telah menjadi saksi pasang surutnya kehidupan di negeri ini dan menjadi cerminan kebijakan politik pemerintah pada setiap masa.

Seiring dengan berkembangnya zaman, perubahan cara pandang terhadap perlakuan narapidana di Indonesia pada dasarnya merupakan suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan *manifestasi* dari nilai-nilai luhur Pancasila, sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi manusia. Saharjo sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan di Indonesia, telah mengemukakan ide pemasyarakatan bagi terpidana, yaitu:

- 1) Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan;
- 2) Tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
- 3) Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan

kemerdekaan bergerak¹. Supaya tujuan pemidanaan itu membawa dampak positif bagi pembinaan narapidana, maka pemidanaan harus dikaitkan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Konsep pembaharuan pidana penjara dan pelaksanaannya di Indonesia berlandaskan atas asas kemanusiaan yang bersifat *universal*. Pembaharuan tersebut menumbuhkan pemikiran tentang metode baru guna mencegah kejahatan dan mengurangi tindak kejahatan. Sistem pemasyarakatan merupakan salah satu pilihan pembaharuan dalam pelaksanaan pidana penjara yang mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang berlandaskan asas kemanusiaan.

Tujuan pemidanaan tidak terlepas dari dua hal, pertama mengapa pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar peraturan, dan kedua apa yang diharapkan dari memidana seseorang yang melanggar peraturan. Kenyataannya di bidang pemidanaan ini secara umum masih menganut tujuan untuk memperbaiki terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan sehingga memberikan gambaran bahwa kejahatan tersebut hanya berhenti selama menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan setelah selesai menjalani pidana pelaku akan kembali melakukan perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan masyarakat. Telaah teoritis telah mendapatkan tiga dimensi teori tujuan pemidanaan secara terpadu yang menjadi dasar sistem pemasyarakatan. Tiga dimensi teori tujuan pidana secara terpadu mencakup dasar kombinasi aliran hukum pidana yang klasik dan modern, penerapan

¹ Petrus Irwan Panjaitan & Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h.13.

upaya baru pelaksanaan pidana penjara berdasarkan asas kemanusiaan, dan perlakuan cara baru terhadap narapidana dengan cara pembinaan yang melibatkan peran serta masyarakat sesuai dengan alur pembinaan terintegrasi.

Masalah pidana dan ppidanaan sebagai salah satu masalah pokok dalam ilmu hukum pidana tidak dapat dianggap lagi sebagai anak tiri dari ilmu hukum pidana seperti apa yang dikatakan oleh Maurach. Persoalan tentang pemberian pidana serta pelaksanaan pidana, tidak hanya berkaitan dengan hukum acara pidana saja, tetapi juga hukum pelaksanaan pidana.² Sejalan dengan perluasan pandangan tersebut di atas, pidana perampasan kemerdekaan dan perkembangannya dapat ditelaah atas dasar perbedaan jenis-jenisnya, oleh karena adanya struktur pidana dalam peraturan perundang-undangan dan sifat pelaksanaannya yang berbeda.

Pidana perampasan kemerdekaan dalam perundang-undangan di Indonesia dibedakan jenisnya berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan,³ yang penempatannya menjadi satu dalam lembaga pemasyarakatan. Pidana penjara yang merampas kemerdekaan manusia patut mendapat perhatian yang lebih. Pada satu pihak terdapat persentase yang tinggi dari putusan hakim pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, dan pada pihak yang lain dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat narapidana sebagai manusia serta kedudukannya sebagai warga negara atau penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

² Sudarto, *"Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan"*, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h. 78.

³ Penjelasan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelaksanaan pidana penjara yang cenderung belum berhasil untuk turut mengurangi tingkat kejahatan ini, dapat menumbuhkan masalah-masalah pelaksanaan pidana penjara yang disusun sesuai dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara, mempunyai peranan yang penting dan tidak dapat diabaikan begitu saja dalam rangka perubahan hukum pidana yang fundamental. Tegasnya pembaharuan pidana penjara ini tidak akan terwujud tanpa diimbangi dengan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana penjara yang baru. Pekerjaan untuk menyelesaikan pengaruh modernisasi terhadap hukum pidana, pidana dan ppidanaan menurut kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat agar dapat menjadi budaya hukum masyarakat Indonesia ternyata banyak mengalami kendala untuk mewujudkannya. Konsep-konsep rancangan kodifikasi baru yang disiapkan melalui bantuan pertemuan ilmiah, seringkali berganti rumusnya sebagaimana dikutip pada uraian berikut ini.

Tujuan ppidanaan yaitu:⁴

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan

⁴ Pasal 54 ayat (1) dan (2) Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Pada hakikatnya isi Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang masih kita pakai saat ini belum mempunyai arti Hukum Pidana Nasional yang bersifat materiil berdasarkan kondisi sosial budaya Indonesia, karena dasar pikiran asas-asas hukum pidana yang terkandung dalam undang-undang tersebut tetap berlandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktik hukum pidana warisan zaman kolonial belanda.

Ketentuan sistem pidana dan pelaksanaan pidana penjara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana tersebut apabila hendak diterapkan secara konkret dapat menimbulkan kesulitan karena tidak sesuai dengan cita-cita pembaharuan pidana dan pemidanaan. Dalam konsep sistem pemasyarakatan juga dituangkan kedalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bagi negara Republik Indonesia yang berlandaskan pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan bukan sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan sehingga melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan dengan istilah sistem pemasyarakatan.

Disebut dengan “Sistem Pemasyarakatan” karena walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak

(Pasal 45, 46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah terjadi perubahan secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara (*Centrale Gevangenissen*) menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan surat Instruksi Kepala Jawatan Kepenjaraan Nomor: J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁵ Dalam dokumen cetak biru pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan tahun 2009, Bab II ditegaskan bahwa reintegrasi sosial adalah filsafat penghukuman yang mendasari pelaksanaan (sistem)

⁵ Dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Bidang Keamanan dan Pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Divisi Pemasyarakatan, 2009.

pemasyarakatan yang di dalamnya mengatakan bahwa “secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributif* (pembalasan), *deterrence* (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial dengan berasumsi bahwa kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (*reintegrasi*).⁶

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara, banyak terdapat narapidana yang ditahan karena berbagai macam tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga berakibat pada hukuman penjara. Seperti pelaku pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, penggelapan dan berbagai macam pelaku tindak pidana lainnya yang telah diatur dalam rumusan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), termasuk salah satunya narapidana tindak pidana khusus antara lain, Terorisme, Korupsi, Narkotika dan kejahatan transnasional lainnya yang masuk dalam kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).

Sebelum seorang narapidana dapat kembali ke dalam lingkungan sosial dan berinteraksi dengan masyarakat, ia (narapidana) termasuk

⁶ Iqrak Sulhin, *Filsafat (sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.7 N0.1 Mei 2011, h. 134-150.

narapidana pelaku tindak pidana khusus, harus menjalani masa pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan Negara. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu, dan hak-haknya telah dijamin oleh negara. Seperti yang telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang salah satu hak narapidana yaitu berhak atas Pemberian Remisi, Pemberian Asimilasi di dalam maupun di luar tembok Lapas/Rutan, Pemberian Pembebasan Bersyarat, Pemberian Cuti Menjelang Bebas, serta Pemberian Cuti Bersyarat (Pembinaan Integrasi).

Peraturan Pemerintah yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disinergikan kembali oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, namun dalam perkembangannya sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut mengalami beberapa perubahan. Perubahan yang pertama yakni, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006, dan perubahan kedua telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas merupakan hak semua narapidana termasuk di dalamnya narapidana tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), hal ini terkait dengan kerugian yang dialami akibat tindak pidana tersebut. Penyimpangan korupsi dapat dalam bentuk merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gravitikasi.⁷

Pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (*extra ordinary crime*) tak khayal menimbulkan pro dan kontra. Yang menjadi pertanyaan kita bersama adalah, bagaimana pandangan masyarakat umum terhadap kasus pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (*extra ordinary crime*), apakah dengan pemberian remisi serta hak-hak yang lain terhadap pelaku tindak kejahatan khusus dapat memberikan rasa keadilan untuk mereka? Namun di lain sisi, pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat merupakan hak yang melekat bagi setiap narapidana tak terkecuali narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (*extra ordinary crime*). Beberapa

⁷ Endah Dwi Winarni, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 (2018) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2646/1990>.

rambu-rambu yang perlu kita bersama ketahui dan perhatikan bahwa, latar belakang pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 merupakan tuntutan atas rasa keadilan masyarakat. Agar pemberian hak-hak kepada narapidana pelaku tindak pidana khusus tersebut dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat maka perlu adanya “Pengetatan” pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 diharapkan mampu memperketat pemberian hak bagi narapidana yang termasuk *extra ordinary crime* di dalamnya termasuk pelaku tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di muka, menjadi alasan penulis untuk membuat Penulisan Tesis yang berjudul “**Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi**” (Studi di **Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

2. Apa kendala dan solusi pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala-kendala dan solusi pelaksanaan pemberian hak pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi teoritis atau akademisi maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya yang

berhubungan dengan kebijakan pemberian cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi;

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum pidana dan menambah kepustakaan mengenai kebijakan pemberian cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi;
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi ilmiah dan acuan bagi penelitian-penelitian yang dapat memberikan dasar-dasar serta landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti khususnya berkaitan dengan kebijakan pemberian cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi;
- b. Memberikan gambaran yang konkret dan pengertian yang luas kepada masyarakat mengenai kebijakan pemberian cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi;
- c. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mengenai kebijakan pemberian cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Pembebasan Bersyarat

Istilah Pembebasan Bersyarat sudah dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perkembangan selanjutnya dikenal dengan Pelepasan Bersyarat. Pengertian Pembebasan Bersyarat terdapat dalam beberapa ketentuan. Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi Pembebasan Bersyarat adalah proses pembinaan Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.

Pembebasan bersyarat merupakan pembinaan narapidana yang menitikberatkan pada penyatuan dengan masyarakat.

Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa narapidana selain individu juga sebagai anggota masyarakat dalam pembinaannya tidak boleh diasingkan dari masyarakat, justru harus diintegrasikan ke dalam masyarakat. Sehingga setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah

diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

2. Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar lembaga pemasyarakatan.

Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana; dan
- c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- d. Cuti Bersyarat bagi Narapidana diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Cuti Bersyarat dapat diberikan kepada Anak yang telah memenuhi syarat:

- a. dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;

- b. telah menjalani paling 1/2 (setengah) masa pidana; dan
- c. berkelakuan baik dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
- d. Cuti Bersyarat bagi Anak diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

3. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disingkat Lapas adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan⁸. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).

Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Tugas Lembaga Pemasyarakatan:

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;

⁸ Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

- 3) Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Masyarakat;
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

4. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak *legal* memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Sedangkan arti secara terminology, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.¹⁰

⁹ Muhammad Shoim, *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, h. 14.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 527.

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana, sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan dan ekonomi masyarakat secara luas, merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi nasional serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Maka pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa oleh karena itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus diatur secara khusus.

Menurut A. Hamzah korupsi sesungguhnya merupakan suatu istilah yang sangat luas pengertiannya, dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam pula.¹¹

Lebih lanjut menurut A. Hamzah pengertian tindak pidana korupsi jika diartikan secara harfiah yaitu:¹²

“Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah”

Menurut Leden Marpaung pengertian tindak pidana korupsi dalam arti luas yaitu:¹³

“Perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa”.

¹¹ A. Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Gramedia, 1984, h. 19.

¹² A. Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, h. 4-5.

¹³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, h. 149.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga dapat ditemukan pada Kamus Umum Bahasa Indonesia:¹⁴

“Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”

Pengertian tindak pidana korupsi yang tertulis dalam peraturan perundangundangan antara lain:

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1:
 - a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - b. Barang siapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

- c. Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.
 - d. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.
 - e. Barang siapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
2. Barang siapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, dan pasal ini.

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi juga memberikan pengertian tindak pidana korupsi yang dalam ketentuan tersebut menyebutkan:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 435, KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
4. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
5. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undangundang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
6. Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
7. Setiap orang di luar wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

"*Ubi societas ibi ius*" sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Indonesia berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktik bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum "*Rechtstaat*", konsep negara hukum "*Rule of Law*", konsep negara hukum "*Religy Legality*" dan "*Nomokrasi Islam*", konsep negara hukum "*Socialis Legality*", dan bagi Indonesia berpijak pada konsep "Negara hukum yang berdasarkan Pancasila".¹⁵ Negara hukum dalam istilah Bahasa Indonesia terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat

¹⁵ Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2016, h. 533.

yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.¹⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*) tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya Keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam konsep negara hukum. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui penegakan hukum oleh semua aparatur penegak hukum, baik di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat/penasihat hukum dan pemasyarakatan (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.¹⁷ Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Menurut Immanuel Kant "Memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat" sehingga harus diciptakan sistem

¹⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, h. 17.

¹⁷ Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmajaya dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, h. 214

penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materiil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Indonesia.¹⁸ Berbicara penegakan hukum di Indonesia, Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pemidanaan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat Narapidana menjalani hukuman akibat putusan hakim pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas untuk membina para narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana lagi. Begitu juga Balai Pemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap para Narapidana yang telah mendapatkan program reintegrasi sosial (Pembebebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat).

2. Teori Sistem Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina

¹⁸ H.A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, h. 19.

dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.¹⁹ Teori ini terbagi dalam dua kelompok, yaitu Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan Narapidana dan peranan masyarakat dalam pembinaan Narapidana.²⁰

a. Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana

- 1) Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Tujuan utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan.
- 2) Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan HakHak Warga Binaan Para petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- 3) Pembinaan Narapidana Harus Komprehensif Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas membina para narapidana secara teratur dan berencana harus memperhatikan latarbelakang

¹⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²⁰ C.D Jisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, h. 128

narapidana itu, misalnya tingkat pendidikannya, agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan.

b. Peranan Masyarakat Dalam Pembinaan Narapidana

1) Narapidana Adalah Bagian dari Masyarakat Pembinaan terhadap narapidana tidak bisa hanya mengandalkan petugas lembaga pemasyarakatan saja akan tetapi harus melibatkan segala instansi terkait termasuk masyarakat.

2) Kejahatan Sebagai Masalah Sosial

Dengan memperhatikan perkembangan kejahatan yang semakin meningkat, baik kuantitas maupun kualitas, serta mengingat munculnya kejahatan yang berdimensi baru yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang, maka perlu kita sadari sepenuhnya bahwa penanggulangan kejahatan itu harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

3) Hukuman Sebagai Derita Bagi Narapidana

Penderitaan yang dialami pelaku tindak pidana tidak saja dalam masyarakat akan tetapi juga di dalam penjara.

4) Strategi Pembinaan Narapidana

5) Pembinaan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu, kecuali yang secara tegas diatur didalam undang-undang.

6) Tahapan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 maka Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- a) Tahap awal: masa pengamatan, pengenalan, penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan, Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- b) Tahap lanjutan: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program asimilasi.
- c) Tahap akhir: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

3. Teori Pemidanaan dalam Perspektif Islam

Teori pemidanaan dalam Islam berbeda dengan teori-teori pemidanaan lain yang berangkat dari hasil pemikiran dan penelitian manusia. Teori pemidanaan dalam Islam merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari wahyu Tuhan dan tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist

Nabi Muhammad SAW. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk bertindak dan menentukan jalan yang ia pilih, karena manusia dikaruniai akal dan jiwa yang pada dasarnya bersifat suci. Kebersihan jiwa seseorang dipengaruhi oleh tingkat keimanannya selain faktor lingkungan yang mempengaruhi.

Lemahnya iman seseorang merupakan penyebab utama terjadinya tindak kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber dari segala kejahatan. Dalam Islam, perbuatan setan yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan kemiskinan mereka. Oleh karena itu, Allah mengingatkan dengan sangat kepada hamba-Nya untuk menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.²¹

a. Tujuan Pidana Menurut Hukum Pidana Islam

Berdasarkan kajian yang mendalam terhadap *nas-nas* dalam ajaran Islam, para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pidana, yaitu:

1) Pembalasan (*Al-Jaza'*)

Konsep ini secara umum berarti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu bermanfaat untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan

²¹ Umar Muhyi ad-Din Nawari, *Al-Jarimah Asbabuha-Mukafatuha: Dirasah Muqaranah fi Al-Syari'ah wal Al-Qanun wa Ulum Al-Ijtima'iyah*, Damaskus, Dar Al-Fikr, 2003/1424 H, h. 141.

yang menghendaki seseorang untuk mendapatkan pembalasan setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.²²

Firman Allah SWT:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٤٠﴾

Artinya: ” Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik maka pahalanya atas (tanggung) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.”²³

Istilah pembalasan ini banyak digunakan oleh Al-Qur’an dalam tindak pidana hudud. Diantara ayat-ayat yang menunjukkan tujuan pemidanaan ini yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁴

²² Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari’ah di Malaysia*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001, h. 40.

²³ Q.S. Asy-Syura (42) ayat 40.

²⁴ Q.S. Al-Maidah (5) ayat 38.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ

يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.”²⁵

Di samping pernyataan-pernyataan dalam Al-Qur'an sendiri, tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijtihad-ijtihad fuqaha. Diantaranya adalah pandangan mazhab Syafi'iyah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana).

Dari aspek yang lain, tujuan pembalasan ini juga dapat dilihat pada hukuman-hukuman yang tidak boleh dimaafkan. Dalam kasus Fatimah Al-Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian, Rasulullah telah mengkritik sejumlah sahabat karena berusaha

²⁵ Q.S. Al-Maidah (5) ayat 33.

supaya perempuan tersebut diampuni. Rasulullah juga menegaskan bahwa dalam kasus seperti itu tidak ada pengampunan sama sekali.

2) Pencegahan (*Az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang secara jelas memberikan isyarat pada konsep seperti ini. Firman Allah:

وَمَا نُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya: “Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mukjizat kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizatmukjizat yang sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar).”²⁶

أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا
هُم يَذَّكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, dan mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pelajaran?”²⁷

Secara ringkas ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan Allah SWT terhadap manusia di dunia ini

²⁶ Q.S. Az-Zukhruf (43) ayat 48.

²⁷ Q.S. At-Taubah (9) ayat 126.

semata-mata bertujuan untuk menyiksa, tetapi sebenarnya untuk mengingatkan manusia supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perilaku buruk. Bahkan Allah mencela manusia yang tidak mengambil pelajaran dan peringatan-peringatan seperti itu.

Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara pencegahan khusus bertujuan mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri untuk mengulangi tindak pidana lagi. Pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fuqaha dalam membeikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep *hudud*, Al-Mawardi menyebutkan bahwa ini merupakan hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan *syara'*. Tujuannya supaya segala larangan Allah ditinggalkan dan segala perintah Allah diikuti.

3) Pemulihan/Perbaikan (*Al-Islah*)

Salah satu tujuan asas hukuman dalam pidana Islam adalah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Menurut pandangan sebagian fuqaha, tujuan inilah

yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pemidanaan Islam. Tujuan pemidanaan ini dapat dilihat dalam firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁸

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari tujuan asas dalam sistem pemidanaan Islam adalah pandangan-pandangan fuqaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu ialah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. berdasarkan asas inilah fuqaha berpendapat bahwa hukuman seperti ini akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

Fakta lain tentang tujuan pemulihan ini adalah pandangan-pandangan mazhab Maliki dan mazhab Zahiri tentang hukuman atas perampok. Dalam Al-qur’an telah dijelaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman bagi perampok, yaitu dibunuh, disalib, dipotongtangan dan kaki, serta diasingkan. Dalam menafsirkan ayat ini, mereka berpendapat bahwa hukuman tersebut tidak perlu

²⁸ Q.S. Al-Maidah (5) ayat 38.

dilaksanakan satu persatu mengikuti susunan yang ada dalam ayat, sebaliknya hukuman-hukuman tersebut merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh hakim, sesuai dengan kepentingan pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga masyarakat.

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas ialah dalam hukuman *takzir*. *Takzir* itu sendiri bertujuan untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun harus dihentikan apabila pelaku telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana.

4) Restorasi (*Al-Isti'adah*)

Kathleen Daly dalam sebuah artikelnya menyatakan bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) dapat diartikan sebagai sebuah metode untuk merespon tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. hal ini dilakukan dengan dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak.²⁹

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan dalam restorasi ini lebih berorientasi pada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku

²⁹ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, dalam *Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1, Tahun 2000, h. 167-168.

tindak pidana, serta mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejatannya.

Dalam Islam, tujuan ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang menegaskan adanya hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qisas* apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَّىٰ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”³⁰

Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian *diyat* oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah

³⁰ Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 178.

pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang pernah terusik diantara kedua belah pihak.

5) Penebusan Dosa (*At-Takfir*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dengan hukum pidana yang lain adalah dimensi-dimensi *ukhrawinya*. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/hukuman di dunia saja (*al-uqubat ad-dunyawiyah*), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (*al-uqubat al-ukhrawiyah*).³¹ Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fuqaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana yang lain, karena hanya berdimensi duniawi maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis dibandingkan aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana yang lain dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia dimana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wal Al-Uqubah si Al-Fiqh Al-Islami: Al-Jarimah*, Kairo, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1998, h. 20.

Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali pelaku kejahatan merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tempat sedikitpun rasa penyesalan dalam diri mereka. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal Islam sebagai taubat.³² Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapusan dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

Penambahan unsur taubat dalam konsep ini berangkat dari pemikiran terhadap tindak pidana *riddah*. Jika seorang *murtad* dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati, sedangkan dia tetap pada keyakinannya untuk menyekutukan Allah, maka seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Padahal Allah dengan tegas menyatakan bahwa Dia akan mengampuni segala dosa hamba-Nya, kecuali dosa menyekutukanNya.

³² Abd. Al-Hamid Ibrahim Al-Majali, *Masqathah Al-Uqubah At-Ta'ziriyah*, Riyadh, Dar An-Nasyr, 1412 H/1992, h. 105.

b. Pembebasan Bersyarat Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam sistem hukum pidana Islam, pidana penjara (kurungan) atau juga pemasyarakatan termasuk dalam kelompok pidana *ta'zir*. Artinya pidana yang merupakan kewenangan hakim untuk menentukannya karena putusan perkaranya harus diselesaikan oleh pengadilan yang dipimpin oleh seorang hakim. Dalam sejarah perkembangan hukum Islam, jenis pidana penjara yang telah dipraktikkan sejak masa Nabi Muhammad SAW para sahabat dan generasi penerusnya. Sejalan dengan tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam yang intinya untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta, dan memelihara keturunan agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep taubat, menurut ajaran Islam taubat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa dan melepaskannya dari kecemasan yang mengguncangkan jiwa.

Pembebasan bersyarat yang merupakan rangkaian dari sistem pelaksanaan hukum pidana, yakni pidana penjara yang kemudian mengalami kemajuan konsep menjadi pembinaan dengan tujuan menjadikan narapidana menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, dalam konsep hukum Islam dikenal dengan adanya asas pemberian maaf atau pemaafan yakni korban atau ahli waris

korban memberikan maaf kepada pelaku yang mengakibatkan pelaku mendapatkan bebas bersyarat atau bebas sama sekali tanpa syarat dan asas pemulihan/perbaikan yang memulihkan pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dalam hukum Islam juga dikenal istilah perdamaian (*shulh*) yang artinya memutus perselisihan. *Shulh* statusnya sama dengan pemaafan, baik dalam hak pemilikannya, maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat menggugurkan *qishas*.

Selain pemaafan dan *shulh*, adapula konsep *ta'zir* yang berkaitan tentang pembebasan bersyarat dalam hukum Islam. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Makna sederhananya hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan *syara'* melainkan diserahkan kepada pemerintah baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Hukuman-hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* (pidana) serta diri pembuatnya.

Pada tahap selanjutnya, program-program yang diadakan di lembaga pemasyarakatan juga memiliki relevansinya dengan konsep *taubah* dalam Islam yang mengacu pada pembinaan mental agar kembali pada jalan yang semestinya. Oleh karena itu, pelaksanaannya

merupakan tugas hakim yang menentukannya karena konsep-konsep di atas merupakan bentuk *ta'zir* sehingga jelas akan berbeda dari satu Negara dengan Negara yang lainnya.

Tujuan konsep pembebasan bersyarat dengan bertaubat memiliki hubungan yang erat karena pembebasan bersyarat tidak akan diberikan jika narapidana tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai perundang-undangan yang meliputi syarat substantif dan administratif. Demikian pula dengan konsep taubat agar pelakunya memenuhi persyaratan-persyaratan agar taubatnya dapat diterima.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode pendekatan empiris, yaitu suatu cara dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.³³

2. Spesifikasi Penelitian

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia 1990, h. 10.

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif analisis,³⁴ yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di atas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang beralamat di jalan Raya Semarang-Boja KM. 4, Kel. Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

4. Sumber Data

Sumber data di dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting karena yang menentukan kualitas dari hasil penelitian tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber informasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang melalui wawancara dengan petugas dan data-data lain yang diperlukan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari

³⁴ *Ibid*, h. 97-98.

bahan pustaka.³⁵ Data sekunder penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat publik, yang mencakup data instansi-instansi pemerintah.

Data sekunder meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.³⁶ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1983, h. 11.

³⁶ Peter Mahmud Marzuk, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 142.

dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁸

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya wajib untuk dilakukan, karena data akan menentukan keilmiahannya suatu penulisan hukum. Dalam penelitian ini, data-data yang tersedia diperoleh dengan cara:³⁹

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung terhadap orang-orang yang berkompeten yang berkenaan dengan pemberian hak remisi, cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 67.

³⁸ *Ibid.*, h. 117.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Press, 1985, h. 35.

b. *Observasi*

Observasi yaitu pengumpulan data yang akan dilaksanakan pada kantor Kementerian Hukum dan Ham Jawa Tengah itu sendiri dilakukan dengan cara pengamatan guna mendukung data-data primer.

c. Metode Kepustakaan

Metode kepubstakaan berupa instrument penelitian *form* (blangko) kepubstakaan yaitu, buku-buku literatur, perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek atau materi penelitian guna mendukung data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Mengingat jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif, maka analisa datanya merupakan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari hasil membandingkan data dari lapangan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan, sehingga didapat suatu kesimpulan. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau penulisan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini terbagi dalam empat bab, sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, terdiri dari: Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II, Tinjauan Pustaka, terdiri dari: Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana, Kebijakan Hukum Pidana, Sistem Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat, Tinjauan Umum Tentang Cuti Bersyarat dan Teori Penegakan Hukum/Bekerjanya Hukum.

BAB III, Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari: Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Pembahasan mengenai mengenai pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi serta kendala-kendala dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

BAB IV, Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (definisi dari Mezger). Jadi pada dasarnya hukum pidana berpokok kepada 2 (dua) hal, ialah:

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat juga disebut “Perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “Perbuatan jahat” (*Vebrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukan maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

2. Pidana

Pidana yang dimaksudkan dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam hukum pidana modern, pidana ini juga

meliputi “tindakan tata tertib” (*tuchtmaaregel, masznahme*). Didalam pengetahuan hukum adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Didalam KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam pasal 10 KUHP dst.

Disamping definisi tersebut di atas dapat dikemukakan definisi beberapa penulis seperti dibawah ini.

Simons:

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak di taati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Van Hamel:

Keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Pengertian ”hukum pidana” yang disebutkan di atas disebut juga *IUS POENALE*. Disamping *ius poenale* ada juga *IUS PUNIENDI*. *Ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan secara sempit.

Ius Puniendi dalam arti luas:

Hak dari Negara atau alat alat perlenkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.

Ius Puniendi dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *Ius Puniendi* adalah hak mengenakan pidana. *Ius Puniendi* harus berdasarkan *Ius Poenale*.⁴⁰

B. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai :

“Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan disuatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran garis haluan.”⁴¹

Pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan formulasi tidak lepas dari kebijakan kriminal. Hal ini dikarenakan kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan sudarto, Semarang, 2009, h. 13.

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1995, h. 131.

yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat.

Sudarto mengemukakan kebijakan kriminal dapat didefinisikan secara sempit, lebih luas, dan paling luas. Secara sempit kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Arti yang lebih luas dari kebijakan kriminal adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Kebijakan kriminal dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴² Tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) selain dalam rangka perlindungan masyarakat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, juga dalam rangka untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan tujuan tersebut maka, kebijakan kriminal tidak dapat dipisahkan atau merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas lagi, yaitu kebijakan sosial. Kebijakan sosial merupakan usaha rasional untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan kriminal yang akan digunakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan hendaknya harus benar-benar memperhatikan tujuan akhir dari kebijakan kriminal itu sendiri yaitu perlindungan dari kesejahteraan masyarakat.

⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, h. 112-114.

Istilah kebijakan hukum pidana hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*Penal Policy*”, “*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitik*”.⁴³

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan politik hukum adalah:⁴⁴

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian di atas, Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna⁴⁵. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 22.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, h. 20.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 161.

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁶

C. Sistem Pemasyarakatan

1. Pengertian

Sistem Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia pada saat ini berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:⁴⁷

”Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Tujuan dari penerapan sistem pemasyarakatan adalah agar setiap warga binaan lembaga pemasyarakatan mampu menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat

⁴⁶ *Ibid.*, h. 93 dan 109.

⁴⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

sekaligus berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar dan sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan pertama kali dicetuskan oleh Dr. Sahardjo dalam pidatonya, ketika dianugerahi gelar *Doctor Honoris Causa* di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidato tersebut, **Sahardjo** menyatakan dengan jelas bahwa pokok dari dasar memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah:⁴⁸

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia;
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat;
- c. Narapidana hanya dijatuhi kehilangan kemerdekaan bergerak jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian.

Dasar perlakuan terhadap narapidana dengan kepribadian Indonesia itu mengandung pandangan hidup kearah memperhatikan kepentingan individu dan sosial, serta disesuaikan dengan harkat kemanusiaan. Sistem pemasyarakatan secara resmi diterima pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung, Jawa Barat yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan.

Secara prinsip, sistem ini menolak sistem lama (yaitu sistem kepenjaraan) yang menitikberatkan pada prinsip balas dendam,

⁴⁸ Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Pancasila*, Sukamiskin, Percetakan Rumah Penjara, 1967, h. 16.

penindasan atas kehidupan dan kemerdekaan para narapidana. Secara tidak langsung konsep ini bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada pelaku kejahatan tanpa ada tindak lanjut setelah pelaku kejahatan bebas dari penjara dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Di dalam sistem kepenjaraan narapidana ditempatkan sebagai objek, artinya narapidana diperlakukan lebih rendah dari manusia yang lain, eksistensinya sebagai manusia kurang dihargai. Hal ini disebabkan karena tujuan pemidanaan dianggap sebagai tindakan pembalasan dan penjeraan, dimana dalam praktek kepenjaraan narapidana benar-benar merasakan unsur penyiksaan dengan harapan agar narapidana tersebut menjadi jera dan tidak lagi mengulangi tindak pidana.

Sistem pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai pribadi serta warga negara biasa, sehingga perlakuan yang diberikan bukan latar belakang pembalasan tetapi lebih kepada pembinaan dan bimbingan. Dengan pembinaan dan bimbingan yang diberikan, diharapkan agar setelah menjalani masa pidana, narapidana yang bersangkutan dapat kembali ke dalam masyarakat dan bisa menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pembinaan dan bimbingan yang dimaksud adalah pembinaan dan bimbingan kepada narapidana yang sesuai dengan ketentuan pokok-pokok pemasyarakatan dan berdasarkan pada atas Pancasila. Adapun

pokok-pokok pemasyarakatan yang dimaksud dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali kedalam masyarakat.
- b. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan keputusan hakim untuk menjalani pidananya ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan, maka istilah penjara dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan.
- c. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang berdasarkan atas asas Pancasila dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus. Dalam membina terpidana dikembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, mengikutsertakan secara langsung dan tidak melepaskan hubungannya dengan masyarakat. Wujud serta cara pembinaan terpidana dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan dalam semua segi kehidupannya dan pembatasan kebebasan bergerak serta pergaulannya dengan masyarakat diluar lembaga disesuaikan dengan kemajuan sikap dan

⁴⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Bandung, Armico, 1984, h. 199-200.

tingkah lakunya serta waktu lepas dari lembaga benar-benar telah siap hidup bermasyarakat kembali dengan baik.

Dengan sistem pemasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana harus bersifat mendidik, yaitu mendidik para narapidana yang selama ini dianggap tersesat agar menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, narapidana tidak hanya dididik dan diberi keterampilan saja tetapi juga bimbingan untuk dimasyarakatkan. Oleh karena itu dalam proses pemasyarakatan, tidak lagi dikenal perlakuan-perlakuan (baik dari petugas lembaga pemasyarakatan maupun narapidana sendiri) yang mengarah pada kekerasan atau intimidasi dalam pelaksanaannya pembinaan dan bimbingan dengan sistem pemasyarakatan tersebut didasari oleh 10 prinsip pemasyarakatan yang dikemukakan oleh Sahardjo.

Prinsip-prinsip pemasyarakatan untuk bimbingan dan pembinaan itu ialah:⁵⁰

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal sebagai hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat. Yakni masyarakat Indonesia yang menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bekal hidup tidak hanya berupa finansial dan materiil, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian, keterampilan hingga warga

⁵⁰ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang, Averroes Press, 2002, h. 76-81.

yang baik tidak melanggar hukum lagi, dan berguna dalam pembangunan negara.

- b. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan ucapan, cara perawatan ataupun penempatan satu-satunya derita hanya dihilangkan kemerdekaan.
- c. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberikan kesempatan untuk merenungkan perbuatannya yang lampau. Narapidana dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuh rasa hidup kemasyarakatan.
- d. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga. Kejahatan itu diadakan pemisahan antara:
 - 1) Yang residivis dan yang bukan.
 - 2) Yang telah melakukan tindak pidana berat dan yang ringan.
 - 3) Macam tindak pidana yang diperbuat.
 - 4) Dewasa, dewasa muda dan anak-anak.
 - 5) Orang terpidana dan orang tahanan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari padanya. Menurut paham lama, pada waktu menjalani pidana hilang

kemerdekaan adalah identik dengan pengasingan dan masyarakat dalam arti secara “*cultural*”. Secara bertahap mereka akan dibimbing ditengah-tengah masyarakat yang merupakan kebutuhan dalam proses pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang “*community centered*” berdasarkan interaktivitas dan *interdisipliner approach* antara unsur-unsur pegawai, masyarakat, dan narapidana.

- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan jawatan atau kepentingan negara saja. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, karena itu harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila. Pendidikan dan bimbingan harus berisikan asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, kepada narapidana harus diberi pendidikan agama, serta diberi kesempatan dan bimbingan untuk menjalankan ibadahnya, rasa persatuan, rasa kebangsaan Indonesia, jiwa bermusyawarah untuk bermufakat yang positif. Narapidana harus diikutsertakan dalam kegiatan demi kepentingan bersama dan umum.
- h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh selalu ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat. Ia harus selalu merasa bahwa ia

dipandang diperlakukan sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, petugas masyarakat tidak boleh bersikap maupun memakai kata-kata yang dapat menyinggung perasaannya.

- i. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan. Perlu diusahakan agar narapidana mendapat mata pencaharian buat keluarganya dengan jalan menyediakan atau memberikan pekerjaan dengan upah. Bagi pemuda dan anak-anak disediakan lembaga pendidikan yang perlukan, ataupun diberi kesempatan kemungkinan mendapatkan pendidikan di luar lembaga.
- j. Perlu didirikan lembaga-lembaga masyarakat yang baru yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ketempat-tempat yang sesuai kebutuhan proses masyarakat. Sebaiknya ada bangunan-bangunan khusus sehingga dapat diadakan pemisahan antara narapidana:
 - 1) dewasa, dewasa muda, anak-anak.
 - 2) laki-laki dan wanita.
 - 3) residivis dan bukan residivis.
 - 4) yang melakukan tindak pidana berat dan bukan.
 - 5) narapidana dan tahanan.

Sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan tersebut diwujudkan dalam masyarakat sebagai suatu tujuan, sistem proses dan sebagai suatu metode. Masyarakat sebagai tujuan harus memperhatikan

aspek perbuatan dan aspek manusia, yang meliputi aspek-aspek perlindungan terhadap narapidana, pencegahan kejahatan sekaligus usaha memperbaiki manusia pelanggar hukum. Pemasyarakatan sebagai proses, yaitu dengan melibatkan interelasi, interaksi, dan integritas antara komponen masyarakat dan komponen petugas penegak hukum yang menyelenggarakan proses pembinaan terhadap narapidana. Pemasyarakatan sebagai metode, menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan dengan cara tertentu bagi kepentingan masyarakat dan individu yang bersangkutan, serta mempergunakan akal yang kritis melalui upaya-upaya tertentu, misalnya asimilasi, integrasi, pendidikan, latihan kerja, keterampilan, dan lain-lain.

Sasaran pelaksanaan sistem pemasyarakatan pada dasarnya juga merupakan situasi/kondisi yang memungkinkan bagi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan ketahanan sosial dan ketahanan nasional, serta merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan adalah sebagai berikut:⁵¹


- 1) Isi lembaga pemasyarakatan lebih rendah dari pada kapasitas Lembaga Pemasyarakatan;
- 2) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka pelarian dan gangguan keamanan dan ketertiban;

⁵¹ *Ibid.*, h. 69.

- 3) Meningkatnya secara bertahap jumlah narapidana yang bebas sebelum waktunya melalui proses asimilasi dan integrasi;
- 4) Semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis;
- 5) Semakin banyaknya jenis-jenis institusi sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/ golongan narapidana;
- 6) Prosentase kematian dan sakit sama dengan prosentase di masyarakat;
- 7) Lembaga Pemasyarakatan dalam kondisi bersih dan terpelihara;
- 8) Biaya perawatan sama dengan kebutuhan minimal manusia pada umumnya.

Dari indikator tersebut dapat terlihat bagaimana sistem pemasyarakatan bekerja dalam memperbaiki sikap narapidana agar dapat diterima masyarakat. Kondisi saat ini masih banyak lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang memiliki kondisi tidak layak untuk sarana pembinaan. Over kapasitas, bangunan yang tidak mendukung, kumuh, dan kurang adanya perhatian dari institusi lain sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan proses pemasyarakatan. Berikut alur pembinaan narapidana dalam proses pemasyarakatan:

PROSES PEMASYARAKATAN



2. Sejarah Sistem Pemasyarakatan

a. Periode Kerja Paksa (1872-1905)

Pada periode ini di Indonesia terdapat dua jenis hukum pidana. Hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Indonesia dan Hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Eropa. Bagi orang-orang Indonesia berlaku pada waktu itu kitab Undang-undang Hukum Pidana tersendiri yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk orang-orang Pribumi di Hindia Belanda pada saat itu orang-orang Indonesia. "Jenis pidana pokok untuk orang-orang Indonesia menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana 1872 itu ialah: 1) Pidana Mati; 2)

Pidana Kerja; dan 3) Pidana Denda. Pidana kerja lamanya seumur hidup atau sementara dan paling sedikit satu hari. Pidana kerja dalam pelaksanaannya terdiri dari dua macam, yaitu: 1) Kerja Paksa (*dwang arbeid*) dan 2) Dipekerjakan (*ter arbeid stellen*).⁵²

Sejarah pelaksanaan pidana di Indonesia selama masa penjajahan, citra hukum yang mengandung perspektif kolonial ini terus berlangsung terus sekalipun sejak tahun 1905 diadakan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan pidana dan sejak tahun 1918 berlaku sanksi-sanksi pidana yang sama bagi semua golongan.

b. Pelaksanaan pidana di Indonesia Menjelang Berlakunya “*Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*” (KUHP 1918/1905–1921)

Pada masa ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan para terpidana kerja paksa yang tersebar di mana-mana di dalam pusat-pusat penampungan wilayah.

”Sejak tahun 1905 timbul politik baru dalam mempekerjaan para terpidana ini. Sejak itu diusahakan supaya para terpidana kerja paksa sejauh mungkin melakukan kerja paksanya di dalam lingkungan tembok dari tempat-tempat penampungan terpidana. Hal ini terjadi karena pidana kerja paksa dalam kenyataannya kurang memberi jaminan tentang kegunaan dari pekerjaan tersebut dan kurang memberi jaminan adanya pengawasan yang efektif terhadap

⁵² R Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload LAPAS Indonesia*, Yogyakarta, Insania Cita Press, 2006, h. 15.

pekerjaan-pekerjaan itu, padahal jaminan-jaminan semacam itu merupakan unsur-unsur yang dianggap paling menentukan pada waktu itu demi terciptanya suatu tata tertib yang harus benar-benar dirasakan keketatannya oleh para terpidana.”⁵³

c. Pelaksanaan Pidana di Indonesia Setelah Berlakunya KUHP 1918

”Kalau sebelum 1 Januari 1918 masih berlaku dua jenis KUHP di Indonesia , satu untuk orang-orang Eropa, maka sejak 1 Januari 1918 hanya dikenal satu jenis KUHP, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (KHUP untuk Hindia Belanda) yang ditetapkan dengan Keputusan Kerajaan (*koninklijk besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan baru mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918. Bersama dengan itu, berlaku pula Reglemen Penjara, Ordinansi V.I dan juga peraturan-peraturan kerumahtanggaan untuk berbagai rumah pidana. Dengan berlakunya Reglemen Penjara Stb. 1917 No. 708, maka Reglemen Tata Tertib (*Reglement op de orde en Tucht*) yang berlaku selama 45 tahun itu tidak berlaku lagi.”⁵⁴

d. Pelaksanaan Pidana dalam Periode Penjajahan Jepang

Pada masa ini, perlakuan terpidana berdasarkan teori harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi, namun dalam praktiknya lebih merupakan *exploitasi* atas manusia karena yang diutamakan

⁵³ *Ibid.*, h. 21.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 23.

adalah hasil dari perusahaan-perusahaan penjara, khususnya untuk keperluan perang tentara Jepang.

Keadaan kesehatan terpidana pada umumnya amat menyedihkan banyak terpidana yang meninggal dunia dikarenakan disentri dan malaria. Hal ini disebabkan tidak tersedianya obat-obatan yang dibutuhkan bagi terpidana yang menderita sakit. Demikian pula halnya dengan makanan, di mana makanan yang diberikan kepada terpidana sangat menyedihkan.

Kenyataannya perlakuan terhadap terpidana bangsa Indonesia selama periode pendudukan tentara Jepang merupakan lembaran sejarah yang hitam dari sistem kepenjaraan di Indonesia.

e. Kepenjaraan Era Perjuangan Kemerdekaan dan Karakteristik Kepenjaraan Indonesia (1949-1950)

1) Periode Kepenjaraan I (1945-1950)

Periode ini dimulai setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dicetuskan yang mengakibatkan timbulnya usaha dari beberapa pegawai penjara yang berbangsa Indonesia untuk mengambil alih rumah penjara Cipinang sesuai dengan teks Proklamasi tetapi tidak berhasil karena ditolak oleh Kepala Penjara Cipinang. Hal ini diikuti oleh rumah-rumah penjara lainnya yang berada di Jawa dan Madura untuk mengambil alih kekuasaan rumah penjara dari tangan tentara Jepang.

Pada periode ini telah diletakkan dasar-dasar permulaan dalam penyusunan citra Kepresidenan RI, di mana jelas tampak adanya kegotong-royongan baik antara pimpinan pusat dan pimpinan daerah maupun antara para terpidana dan petugas.

2) Periode Kependaraan II (1950-1960)

Periode ini diawali dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus 1939 – 2 Nopember 1949.

”Setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat dikeluarkan Surat Putusan Kepala Jawatan Kependaraan, Pendidikan Paksa dan *Reklassering* tanggal 14 Nopember 1950 No. J.H.6/19/16 tentang:

- a) Untuk seluruh Indonesia diadakan satu Jawatan Kependaraan, Pendidikan Paksa dan *Reklassering* yang berkantor di Jakarta.
- b) Kantor Besar Jawatan Kependaraan terdiri dari bagian-bagian: penempatan orang-orang terpenjara dan statistik (bagian I), Perbendaan (bagian II), Urusan Pegawai (bagian III), Perbendaharaan (bagian IV), Pembukuan (bagian V), Urusan Umum (bagian VI), Pendidikan Paksa dan *Reklassering* (bagina VII), dan Pendidikan (bagian VIII).
- c) Pada bagian ini diadakan dua kali Konferensi Dinas bersifat nasional dan yang memberi arah kepada tata cara urusan

Kepenjaraan RI; Pertama Konferensi Dinas di Nusakambangan (12 - 15 Nopember 1951).”⁵⁵

3) Periode Kepenjaraan III (1960-1963)

Pada masa ini keadaan Pemerintahan Indonesia mulai stabil, karena Indonesia sudah mempunyai undang-undang pembentuk pemerintahan dan sudah mulai menata pemerintahan.

”Dalam periode ini secara resmi dipergunakan istilah “Narapidana” untuk orang hukuman, “tindakan penertiban” untuk hukuman disiplin, “pidana” untuk hukuman, “tahanan pencegahan” untuk tahanan preventif, dan “tahanan sandera” untuk *gijzel*. Penggantian istilah ini pertama kali melalui surat edaran Kepala Jawatan Kepenjaraan tanggal 14 Nopember 1960, sebenarnya istilah “Narapidana” berasal dari pemikiran R.A. Koesnoen yang diartikan “Nara: Kaum”, Pidana: Hukuman”.⁵⁶

f. Pelaksanaan Sisten Pemasarakatan Sebagai Pengganti Sistem Kepenjaraan (1964)

Istilah “Pemasarakatan” secara resmi menggantikan istilah kepenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Ir. Soekarno yang dibacakan pada konferensi Dinas Para Pejabat Kepenjaraan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “*retooling*” dan “*reshaping*” dari sistem kepenjaraan

⁵⁵ *Ibid.*, h. 35-39.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 40.

yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Selanjutnya ide Pemasyarakatan dicetuskan oleh **Sahardjo** tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan terpidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi anggota masyarakat yang berguna. Dengan singkat tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Digantinya sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mulia, hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh **Bambang Poernomo** bahwa tugas pemasyarakatan termasuk menjalankan pekerjaan yang dilandasi oleh kebijakan untuk melaksanakan hukum pidana penjara secara patut dan efektif agar kejahatan dapat terkendali. Petugas pelaksana di bidang Pemasyarakatan pada masa sekarang dalam kenyataannya tidak dapat dianggap sekedar alat pelengkap penjaga gedung penjara agar mencegah pelarian, melainkan sebagai salah satu aparat pemegang kunci keberhasilan hasrat pemantapan tertib sosial dalam masyarakat dan negara. Pemantapan tertib sosial menjadi jembatan penghubung

dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) untuk menuju kearah tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*)”.⁵⁷

D. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang perlu kita bersama ketahui dan perhatikan bahwa, latar belakang pembuatannya merupakan tuntutan atas rasa keadilan masyarakat.⁵⁸ Agar pemberian hak-hak kepada narapidana pelaku tindak pidana khusus tersebut dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat maka perlu adanya “Pengetatan” pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 diharapkan mampu memperketat pemberian hak bagi narapidana yang termasuk *extra ordinary crime*.

E. Tinjauan Umum Tentang Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku.

⁵⁷ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1993, h. 123.

⁵⁸ Admin Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Rambu-rambu Sosialisasi PP Nomor 99 Tahun 2012*, Jakarta (<http://www.ditjenpas.go.id/article/article.php?id=288>) (Diakses tanggal 08 Oktober 2021 pukul. 17.35 WIB)

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana dengan hukuman penjara lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 20 (dua puluh) tahun pidana penjara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang selanjutnya pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 menyebutkan Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

1. telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
3. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Syarat-syarat tersebut dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
4. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasarakatan yang bersangkutan;
5. salinan register F dari Kepala Lapas;
6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
8. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Tata cara pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana adalah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan keputusan Pembebasan Bersyarat terhadap usulan pembebasan bersyarat yang diusulkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala LPKA yang sebelum telah diverifikasi terlebih dahulu oleh Kepala Kantor Wilayah.
2. Sebelum Kepala Lembaga Pemasyarakatan/Kepala LPKA mengusulkan pembebasan bersyarat, terlebih dahulu dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen.
 - b. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) Hari Narapidana dan Anak berada di Lapas/LPKA.
 - a) Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas; dan 1/3 (satu per tiga) masa pidana Anak berada di LPKA.
 - b) Tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dan Anak kepada Kepala Lapas/LPKA berdasarkan data Narapidana dan Anak yang telah memenuhi persyaratan.
 - c) Dalam hal Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas/LPKA menyampaikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Bagi narapidana tindak pidana korupsi pembebasan bersyaratnya diatur dalam pasal 86 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018. Dalam pasal 86 tersebut selain harus memenuhi syarat sebagaimana pasal 82 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
2. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
3. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Untuk membuktikan syarat-syarat tersebut diperlukan dokumen sebagai berikut:

1. surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
2. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
3. laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
4. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;

5. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana yang bersangkutan;
6. salinan register F dari Kepala Lapas;
7. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
8. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
9. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, atau Wali, atau Lembaga Sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - b) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi setelah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Ketentuan asimilasi kerja sosial diatur dalam pasal 66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Bagi Narapidana tindak pidana korupsi Asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial;
2. Lembaga sosial tersebut merupakan lembaga pemerintah atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bergerak di bidang:

- a. agama;
- b. pertanian;
- c. pendidikan dan kebudayaan;
- d. kesehatan;
- e. kemanusiaan;
- f. kebersihan; dan
- g. yang berorientasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/
kemanusiaan.

Adapun Tata cara pengajuan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Pasal 43B Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

- a. Pembebasan Bersyarat diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan:
 - 1) wajib memperhatikan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat,
 - 2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait (kepolisian, kejaksaan, KPK atau pengadilan);
- c. Rekomendasi disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

- d. Jika telah lewat waktu 12 hari instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.

F. Tinjauan Umum Tentang Cuti Bersyarat

Cuti bersyarat adalah program pembinaan bagi narapidana untuk mengintegrasikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku. Cuti bersyarat dapat dilaksanakan dengan persyaratan minimal hukuman 7 (tujuh) bulan pidana penjara dan maksimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

a. Syarat Cuti Bersyarat

- 1) Pidana paling Lama 1 Tahun 6 Bulan;
- 2) Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- 3) Berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir bagi narapidna tindak pidana umum, dan 9 bulan bagi narapidana tindak pidana

Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;

4) Membayar Lunas Denda, dan/atau uang Pengganti bagi Tindak Pidana Korupsi, dan Bagi Tindak Pidana Terorisme harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan, dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis, dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Warga Negara asing.

5) Cuti Bersyarat diberikan paling lama 6 (enam) bulan bagi narapidana tindak pidana umum dan 4 (empat) bulan bagi narapidana tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

b. Dokumen Pengajuan Cuti Bersyarat

- 1) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;

- 3) Keterangan tidak ada M.A.P atau Surat Pemberitahuan CB ke Kejaksaan Negeri;
- 4) Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
- 5) Salinan Register F;
- 6) Salinan Daftar Perubahan; dan
- 7) Surat Pernyataan dari Narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8) Surat Jaminan Keluarga;
- 9) Bagi narapidana terorisme diberikan syarat tambahan dengan melengkapi dokumen surat keterangan telah mengikuti Program Derikalisasi dari Kepala Lapas / Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 10) Bagi Narapidana Korupsi harus melampirkan Bukti pembayaran Denda dan Uang Pengganti;
- 11) Khusus bagi Narapidana Masyarakat Warga Negara Asing, disyaratkan pula melengkapi dokumen, a). Surat Jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari Kedutaan Besar/Konsulat Negara; dan. Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Narapidana di wilayah Indonesia; b). Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi/pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal, yang diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal

Imigrasi; serta surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

c. Tata Cara Pemberian Cuti Bersyarat

- 1) Tim Pengamat Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan merekomendasikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Kepala Lapas;
- 2) Apabila Kepala Lemabaga Pemasarakatan menyetujui usulan pemberian Cuti Bersyarat, Kepala Lembaga Pemasarakatan menyampaikan usulan pemberian Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan sebelumnya dikirimkan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah untuk dilakukan verifikasi;
- 3) Direktur Jenderal pemasarakatan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan Cuti Bersyarat.

G. Teori Penegakan Hukum/Bekerjanya Hukum

Hukum mencoba untuk menetapkan pola hubungan antar manusia dan merumuskan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat kedalam bagan-bagan. Seperti halnya dengan norma, maka nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai itu menunjukkan pada hal yang sama tetapi dari sudut pandang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut pandang perspektif individual. Penegakkan hukum adalah keseluruhan

kegiatan dari para pelaksana penegak hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, dan kepastian hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁹ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Faktor hukum, yaitu Undang-undang;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas;
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan tempat hukum itu berlaku dan ditetapkan;
5. Faktor kebudayaan.⁶⁰

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut, faktor penegakan hukum merupakan faktor sentralnya, hal ini disebabkan karena aturan disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakkan hukumnya sendiripun dilaksanakan oleh penegak hukum, akan tetapi tetap saja kelima faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektivitas hukum.

Berbicara penegakan hukum di Indonesia, ada empat subsistem yang membangun sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu kepolisian sebagai

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986, h. 5.

⁶⁰ *Ibid.*

penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, pengadilan (hakim) sebagai pemutus dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, keempat sub sistem tersebut saling terkait dan mempengaruhi. Proses penyelesaian perkara pidana dimulai dari penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum (kejaksaan), kemudian disidangkan di pengadilan untuk memperoleh putusan dari hakim. Setelah putusan hakim dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), putusan akan dilaksanakan oleh jaksa dengan menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan. Selanjutnya, lembaga pemasyarakatan akan melakukan pembinaan terhadap narapidana (warga binaan) sebelum dikembalikan ke masyarakat.⁶¹

Menurut Fuller ada beberapa nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh hukum, yaitu:

1. Harus ada peraturan lebih dahulu;
2. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak;
3. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut;
4. Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci, dan dapat dimengerti oleh rakyat;
5. Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin;
6. Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain;
7. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah;

⁶¹ Berlian Simarmata, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap narapidana Koruptor dan Teroris*, Mimbar Hukum Volume 23 No. 3 (2011) url: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/issue/view/2159>

8. Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.⁶²

Berhubungan dengan hal ini, maka satu sudut penglihatan yang dapat dipakai untuk mengamati bekerjanya hukum itu adalah dengan melihatnya sebagai suatu proses, yaitu apa yang dikerjakan oleh lembaga-lembaga hukum itu dan bagaimana mereka melakukannya. Untuk dapat mengikuti bekerjanya sistem hukum sebagai proses itu, selanjutnya diuraikan dalam beberapa komponen yaitu:

1. Komponen yang bersifat struktural, kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut;
2. Komponen yang bersifat kultural, yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang merupakan pengikat sistem itu serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan;
3. Komponen yang bersifat substantif, merupakan segi out-put sistem hukum, pengertian ini dimaksudkan norma-norma hukum sendiri, baik ia berupa peraturan-peraturan, doktrin-doktrin, keputusan-keputusan, baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.⁶³

Di dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan hukum itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya faktor manusia ke dalam pembicaraan tentang hukum, khususnya

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980, h. 78.

⁶³ *Ibid.*, h. 84.


di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, membawa kepada penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor yang memberikan beban pengaruhnya (*impact*) terhadap hukum yang meliputi pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, dan nilai-nilai dalam masyarakat.⁶⁴

Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat biasa dan masyarakat pejabat sebagai pemegang *law enforcement*, maka dapat dipakai pendekatan dengan mengambil teori Robert Seidman yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat itu melibatkan tiga kemampuan dasar, yaitu pembuat hukum (Undang-undang), birokrat pelaksana dan masyarakat obyek hukum. Pelaksana hukum, perilakunya ditentukan pula peranan yang diharapkan daripadanya, namun bekerjanya harapan itu tidak hanya ditentukan oleh peraturan-peraturan saja, melainkan juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, tetapi juga oleh:

1. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya;
2. Aktifitas dari lembaga-lembaga atau badan-badan pelaksana hukum;
3. Seluruh kekuatan sosial, politik dan lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran itu.

⁶⁴ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, PT. Suryandaru Utama, 2005, h. 14.

Secara konstruktif teori Robert Seidman tentang bekerjanya hukum dilukiskan oleh Satjipto Rahardjo adalah sebagai berikut:⁶⁵



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*, h. 27.

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Pebruari 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan atau yang disebut Lapas adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas untuk melaksanakan Pemasyarakatan narapidana dan anak didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan social/kerokhanian, narapidana/anak pidana;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu:

- a. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
- c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
- d. Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan, termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Bapak Ismail Saleh, S.H., berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja KM. 4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Gedung Lapas ini merupakan pindahan dari Lapas lama yang beralamat di Jalan Dr. Cipto No. 62, Mlaten, Kel. Bugangan, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang. Pindahan ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian lokasi, sesuai tata ruang Kota Semarang dan mengingat situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban. Pindahan ini disebabkan karena over kapasitas penghuni dan terutama karena bangunan Lapas Mlaten merupakan bangunan penjara peninggalan Belanda sehingga tidak mampu mendukung pembinaan narapidana sesuai dengan konsep pemidanaan di Indonesia yaitu konsep Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ini dibangun dengan kapasitas maksimal 569 Orang narapidana dan tahanan yang dibagi dalam 11 blok hunian, 6 blok untuk narapidana dan 5 blok untuk tahanan. Kapasitas ini 54 belum merupakan kapasitas maksimal untuk sebuah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dimana seharusnya mampu menampung 500 tahanan dan 500 narapidana. Over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mulai terjadi sekitar tahun 2000 dan sampai saat ini jumlah

penghuni keseluruhan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mencapai dua kali lipat dari kapasitas peruntukan maksimalnya.

Bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan tipe Paviliun yang berdiri di atas tanah seluas 54.636 m² dengan luas bangunan 13.073 m² dengan perincian sebagai berikut:

- a. Ruang Kepala.
- b. Ruang Kantor berlantai 2.
- c. Ruang Aula Serbaguna.
- d. Ruang Kunjungan, Pembinaan dan Keamanan.
- e. Blok Penghuni terdiri dari 12 Blok (daya tampung 530 orang).
- f. Blok A (padepokan Abimanyu) merupakan tempat hunian bagi Narapidana Narkoba.
- g. blok B (padepokan Bima), Blok C (padepokan Citrawirya), blok D (padepokan Drupada) dan E (padepokan Ekalaya) merupakan tempat hunian untuk Narapidana umum.
- h. Blok F (padepokan Fatruk) merupakan tempat hunian Tahanan Narkoba.
- i. blok G (padepokan Gatot Kaca), dan blok H (padepokan Hanoman) merupakan tempat hunian tahanan.
- j. Blok I (padepokan Indra) dan Blok J (padepokan Janaka) merupakan tempat hunian kasus tipikor.
- k. Blok K (padepokan Kresna) merupakan tempat pengasingan.
- l. Blok L (padepokan Lesmana) merupakan tempat hunian tahanan dan narapidana anak-anak.

- m. Tempat Ibadah (Masjid, Gereja).
- n. Ruang Poliklinik.
- o. Ruang Ketrampilan Kerja.
- p. Pos Jaga Atas 7 Unit dan Pos Jaga Bawah 4 Unit.
- q. Ruang Dapur dan Gudang.
- r. Lapangan Sarana Olah Raga.
- s. Rumah Dinas Pegawai.

Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang secara keseluruhan sampai dengan Bulan Oktober 2021 adalah berjumlah 1215 orang. Jumlah tersebut terdiri dari tahanan sebanyak 507 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahanan AI sebanyak 17 orang.
- b. Tahanan AII sebanyak 99 orang.
- c. Tahanan AIII sebanyak 368 orang.
- d. Tahanan AIV sebanyak 368 orang.
- e. Tahanan AV sebanyak 9 orang.

Sedangkan untuk jumlah narapidana yang ada saat ini berjumlah 693 orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Golongan narapidana BI (Pidana di atas satu tahun berjumlah 605 orang.
- b. Golongan narapidana BIIa (Pidana 3 bulan penjara sampai dengan 1 tahun penjara sebanyak 88 orang.
- c. Sedangkan jumlah narapidana hukuman mati berjumlah 1 orang.

- d. Jumlah Narapidana Tindak Pidana Korupsi paling banyak diantara tindak pidana khusus lainnya yakni 179 orang.
- e. Urutan kedua adalah tindak pidana narkoba sebanyak 109 orang.
- f. Tindak pidana teroris urutan terendah sebanyak 18 orang.

Berikut tabel Data Isi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang:

Tabel. 1
Data Narapidana dan Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang Bulan Oktober 2021

Tahanan			Narapidana		
1.	AI	: 17 Orang	1.	Hukuman Mati	: 1 Orang
2.	AII	: 99 Orang	2.	Seumur Hidup	: 8 Orang
3.	AIII	: 368 Orang	3.	B I	: 605 Orang
4.	AIV	: 14 Orang	4.	B Iia	: 88 Orang
5.	AV	: 9 Orang	5.	B Iib	: 0 Orang
			6.	B III	: 6 Orang
Jumlah : 507 Orang			Jumlah : 708 Orang		
Jumlah tahanan + Narapidana = 1215 orang					

Sumber: Registrasi Lapas Kelas I Semarang per tanggal 31 Oktober 2021

Keterangan Tabel:

- AI : Tahanan tingkat penyidikan
- AII : Tahanan tingkat penuntutan
- AIII : Tahanan Pengadilan Tingkat I
- AIV : Tahanan Pengadilan Tingkat Banding
- AV : Tahanan Pengadilan Tingkat Kasasi
- BI : Narapidana dengan Pidana diatas 1 Tahun
- BIIa : Narapidana dengan Pidana diatas 3 bulan sampai dengan 1 Tahun
- BIIB : Narapidana dengan pidana 3 bulan kebawah
- BIII : Narapidana yang menjalani pidana denda

Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

1. Tugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik;
 - b) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja;
 - c) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian bagi narapidana dan anak didik;
 - d) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
 - e) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga.
2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:
 - a) Pembinaan Kepribadian, meliputi:
 - 1) Pembinaan Kesadaran Beragama;
 - 2) Pembinaan kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
 - 3) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan); dan
 - 4) Pembinaan Kesadaran Hukum.
 - b) Pembinaan Kemandirian, meliputi:
 - 1) Pembinaan kerja produktif, antara lain: pembuatan batako/paving balok, pembuatan kesed, pertukangan kayu, pembuatan sabun cair, pembuatan kasur lipat, pembuatan kompos, penjahitan sandal atau sepatu, cukur rambut, cuci kendaraan, penyablonan, penjahit pakaian, laundry, pengelasan dan lain sebagainya.

2) Pembinaan kebersihan. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang juga diberikan arahan untuk menjaga lingkungan sekitar Lapas, dimana warga binaan pemasyarakatan setiap pagi membersihkan kamar blok hunian, Warga Binaan Pemasyarakatan selain membersihkan kamarnya, juga membersihkan taman-taman di sekitar lapas secara bergantian sesuai dengan piket yang sudah terjadwal,. Tidak hanya di taman Warga Binaan Pemasyarakatan juga membersihkan lingkungan di sekitar kantor maupun di luar kantor.

Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang didasarkan pada pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa pembinaan dilakukan secara intramural (di dalam Lembaga Pemasyarakatan) dan ektramural (di luar Lembaga Pemasyarakatan). Pembinaan secara intramural yang dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebut Asimilasi yaitu proses pembinaan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan ektramural atau di luar Lembaga Pemasyarakatan juga dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali ditengah-tengah masyarakat dengan pembimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan salah satunya dengan Pembebasan Bersyarat. Dalam

pelaksanaan pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan melalui beberapa tahap pembinaan yaitu:

1. Pembinaan Tahap Awal

Terhadap setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan Penelitian untuk mengetahui segala hal ihwal perihal dirinya, termasuk sebab-sebabnya yang melakukan pelanggaran dan segala keterangan mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari Petugas Penegak Hukum lain yang pernah menangani perkaranya. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadin dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 masa pidananya

2. Pembinaan Tahap Lanjutan

Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah berlangsung selama 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsafan, perbaikan disiplin, dan patuh kepada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan. Maka Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan mendapatkan pengawasan *Medium Security*. Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidananya sebenarnya dan menurut

Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik ataupun mental dan juga segi keterampilannya, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan asimilasi di masyarakat (berada di luar tembok Lembaga Pemasyarakatan) antara lain: beribadah, bekerja, bersekolah atau mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat dan pada sore harinya mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap ini pengawasan terhadap Narapidana relatif berkurang atau disebut *minimum security*.

3. Pembinaan Tahap Akhir

Jika proses pembinaan telah menjalani 2/3 masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut Pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang memenuhi syarat diberikan Pembebasan Bersyarat dan Pembinaannya dilakukan diluar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku Profesional kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

B. Pemberian Pembebasan bersyarat dan Cuti Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat dijelaskan bahwa jumlah total Narapidana dan Tahanan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada bulan Oktober 2021 adalah 1215 orang.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana, diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, pemberian hak Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat kepada narapidana tindak pidana korupsi berbeda dengan narapidana tindak pidana umum. Bagi narapidana tindak pidana umum akan memperoleh hak Pembebasan Bersyarat setelah melaksanakan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Sedangkan bagi narapidana tindak pidana korupsi, Pembebasan Bersyarat diberikan setelah narapidana yang menjalani menjalani asimilasi kerja sosial selama $\frac{1}{2}$ dari sisa masa pidana (asimilasi kerja sosial diberikan setelah narapidana menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana), telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti dan bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan. Cuti Bersyarat diberikan kepada narapidana tindak pidana umum setelah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana, berkelakuan baik sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum mendapatkan cuti bersyarat dan cuti bersyarat diberikan paling lama

selama 6 (enam) bulan. Sedangkan narapidana tindak pidana korupsi diberikan cuti bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidana, berkelakuan baik selama 9 (sembilan) bulan terakhir sebelum mendapatkan cuti bersyarat dan diberikan paling lama selama 4 (empat) bulan. Cuti bersyarat ini diberikan kepada narapidana tindak pidana korupsi apabila telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Latar belakang diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 ini merupakan tuntutan atas rasa keadilan masyarakat.⁶⁶ Agar pemberian hak-hak kepada narapidana pelaku tindak pidana khusus tersebut dapat memberikan rasa keadilan di masyarakat maka perlu adanya “Pengetatan” pemberian hak kepada warga binaan pemasyarakatan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 diharapkan mampu memperketat pemberian hak bagi narapidana termasuk WBP tindak pidana korupsi yang masuk dalam *Extra Ordinary Crime*.

Pihak yang berwenang memberikan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lembaga Pemasyarakatan setelah mendengar pendapat anggota TPP dan mempelajari laporan perkembangan

⁶⁶ Admin Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012, *Rambu-rambu Sosialisasi PP Nomor 99 Tahun* Jakarta (<http://www.ditjenpas.go.id/article/article.php?id=288>)

dari wali Pemasarakatan, memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan terkait usulan Pembebasan bersyarat dan Cuti Bersyarat narapidana.

2. Apabila Kepala Lembaga Pemasarakat setuju dengan rekomendasi tersebut, maka Kepala Lembaga Pemasarakatan mengusulkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan terlebih dahulu dikirimkan ke Kantor Wilayah untuk diverifikasi.
3. Setelah diverifikasi di Kantor Wilayah, usulan dilanjutkan ke Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk diverifikasi ulang.
4. Apabila semua syarat (syarat administratif dan substantif) terpenuhi, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.

Adapun Perhitungan masa Pidana dalam pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti bersyarat (CB) adalah sebagai berikut:

1. Sejak ditahan.
2. Sejak penahanan terakhir apabila masa penahanan terputus.
3. Untuk Penahanan Kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan dikurangi dari masa pidana yang dijatuhkan.
4. Untuk penahanan rumah, pengurangan tersebut sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan dikurangi dari masa pidana yang dijatuhkan.
5. Perhitungan $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ masa pidana adalah $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ kali (masa pidana dikurangi remisi) dan dihitung sejak ditahan.

Pencabutan Pembebasan Bersyarat (PB) dapat dicabut apabila Warga Binaan Pemasyarakatan:

1. Melakukan pelanggaran syarat umum pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yaitu narapidana melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana, dan/atau.
2. Melakukan pelanggaran syarat khusus, yaitu:
 - a) Menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
 - b) Tidak melaksanakan kewajiban lapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
 - c) Tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
 - d) Tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Pencabutan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas usul Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Apabila Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) dicabut, maka berakibat sebagai berikut:

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan tidak diberikan hak-haknya yaitu Remisi untuk tahun pertama setelah pencabutan;
- b. Tidak diberikan Pembebasan Bersyarat (PB) lagi selama menjalani sisa pidananya untuk pencabutan kedua kalinya;
- c. Tidak dihitung menjalani masa pidana selama di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Pengawasan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan narapidana dalam menjalani pemidanaan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Apabila nantinya dalam menjalani pembebasan bersyarat narapidana melanggar aturan yang telah ditentukan maka Kejaksaan bisa mengambil tindakan atau bisa memberikan sanksi berupa rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mencabut hak pembebasan bersyarat yang dijalannya masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang, diperoleh data narapidana tindak pidana korupsi yang diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas selama tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel. 2
Daftar Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Diusulkan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat Tahun 2021

NO	BULAN	PB	CMB	CB	JUMLAH
1	Januari	0	0	1	1
2	Februari	1	0	0	1
3	Maret	1	0	2	3
4	April	2	1	1	4
5	Mei	1	0	0	1
6	Juni	1	0	2	3
7	Juli	0	0	1	1
8	Agustus	2	0	1	3
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	1	0	2	3
11	November	2	1	1	4
JUMLAH		11	2	11	24

Keterangan: Jumlah narapidana tindak pidana korupsi pada tanggal 31 Oktober 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang sebanyak 103 orang

C. Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana khususnya narapidana tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006, pada tahun 2011 menjadi ramai diperbincangkan dalam masyarakat terutama oleh para pakar hukum sehingga mengusulkan agar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberlakukan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dengan istilah populernya moratorium. Namun setelah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengumumkan kebijakan tentang moratorium arusnya menjadi berbalik menentang dan menyimpulkan bahwa moratorium atau penangguhan melanggar hukum. Oleh karena itu, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memberlakukan kebijakan pengetatan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap koruptor, narkoba, terorisme dan pidana khusus lainnya. Kebijakan pengetatan ini substansinya bukan menangguhkan atau menghapuskan sama sekali, tetapi tetap memberikan remisi dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana khusus dengan persyaratan yang diperketat, karena pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap koruptor selama ini sangat mudah dan sudah seperti diobral. Pemberian

remisi dan pembebasan bersyarat ini bahkan ditengarai sudah dikomersialisasi.

Selain itu pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat pelaksanaannya disesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama terkait dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.

Kendati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin mengatakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat untuk koruptor melalui SK Menkum HAM tertanggal 16 November 2011 No. M.HH-07.PK.01.05.04 tentang Pengetatan Remisi terhadap Narapidana Tindak Pidana Luar Biasa Korupsi dan Terorisme tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, namun oleh Yusril Ihza Mahendra Keputusan Menteri Hukum dan HAM tersebut bertentangan dengan hukum sehingga harus dicabut karena pemberian remisi terhadap koruptor dan terorisme merupakan hal yang wajar ini sesuai dengan undang-undang yang mengatur tidak adanya diskriminasi terhadap para narapidana.

Dalam rangka pengetatan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana khususnya tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 sebagai berikut:

1. Narapidana telah menjalani asimilasi kerja sosial selama $\frac{1}{2}$ dari sisa masa pidana (asimilasi kerja sosial dilaksanakan setelah narapidana menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidana), dengan kata lain narapidana tindak pidana korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat setelah menjalani $\frac{5}{6}$ masa pidananya.
2. Narapidana telah membayar lunas denda dan/atau uang pengganti, hal ini berarti apabila narapidana tidak membayar denda dan/atau uang pengganti berarti narapidana tidak dapat diberikan pembebasan bersyarat.
3. Narapidana bersedia membantu aparat penegak hukum lain untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

Terkait dengan pengetatan syarat pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat narapidana tindak pidana korupsi tersebut, di Lapas Kelas I Semarang usulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat tetap dilakukan bagi narapidana yang bisa memenuhi syarat-syarat tersebut. Bagi narapidana tindak pidana korupsi yang tidak bisa membayar denda dan/atau uang pengganti tetap diberikan hak pengusulan integrasi dengan diusulkan Cuti Menjelang Bebas.

Berdasarkan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, diperoleh keterangan bahwa secara ringkas proses pengajuan pembebasan bersyarat dan Cuti Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. Setelah narapidana dianggap berhasil menjalani proses pembinaan sampai dengan $\frac{1}{2}$ masa pidana, narapidana sudah diperbolehkan mengajukan

permohonan pembebasan bersyarat dengan melampirkan surat pernyataan narapidana untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, surat pernyataan dan jaminan dari keluarga yang diketahui oleh Wali/Lurah dimana keluarga penjamin berdomisili.

2. Pengajuan Penelitian Kemasyarakatan ke Bapas dengan melampirkan kelengkapan dokumen:
 - a. Copy berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan petikan putusan pengadilan;
 - b. Copy daftar perubahan;
 - c. Daftar perhitungan PB;
 - d. Register F;
 - e. Surat jaminan dari penjamin; dan
 - f. Copy seluruh dokumen pada poin 1 (satu).
3. Setelah Bapas menerbitkan dokumen Penelitian Kemasyarakatan, narapidana diikutkan dalam sidang TPP Lapas.
4. Apabila Kepala Lapas dengan pertimbangan hasil sidang TPP Lapas menyetujui narapidana untuk diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat, maka usul pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat diusulkan melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dan langsung dikirim ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
5. Setelah data dikirim, maka data akan masuk ke SDP Kantor Wilayah untuk dilakukan verifikasi terlebih dahulu dan setelah diverifikasi akan masuk ke SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

6. Setelah masuk ke SDP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dilakukan pengecekan dokumen terkait syarat-syarat administratif dan substantif dan kemudian dilakukan sidang TPP.
7. Rekomendasi sidang TPP diserahkan kepada direktur Jenderal Pemasyarakatan dan kemudian diterbitkan keputusan tentang pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
8. Setelah keputusan pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat diterbitkan, Lapas mencetak dokumen keputusan tersebut dan kemudian melaksanakannya.
9. Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Pelaksanaan pembebasan bersyarat dimulai sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran SK pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
 - b) Melapor ke Kejaksaan Negeri setempat dengan melampirkan dokumen surat pengantar dan serah terima dari Lapas, tembusan SK pembebasan bersyarat, surat pembebasan bersyarat narapidana. Sebagai bukti pelaporan, kejaksaan akan mengeluarkan surat P-52.
 - c) Melapor ke Polres setempat dengan melampirkan tembusan SK pembebasan bersyarat.
 - d) Melapor ke Bapas setempat dengan melampirkan dokumen surat pengantar dan serah terima dari Lapas, tembusan SK pembebasan bersyarat, surat pembebasan bersyarat narapidana, surat P-52 dari

kejaksanaan. Setelah itu sampai dengan akhir masa percobaan (sesuai lampiran SK pembebasan bersyarat) narapidana diwajibkan melapor ke Bapas sekali sebulan. Pada saat menjalani pembebasan bersyarat, narapidana wajib mengikuti pembimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan sampai pidana penjaranya habis dan ditambah masa percobaan selama 1 (satu) tahun.⁶⁷

D. Kendala dan Solusi Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kendala dalam pemberian Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yakni:

- a. Oleh karena syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat harus terlebih dahulu membayar denda dan/atau uang pengganti, maka bagi narapidana yang tidak mampu membayar denda dan/atau uang pengganti tidak dapat diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
- b. Oleh karena sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat narapidana harus menjalani asimilasi kerja sosial terlebih dahulu (pelaksanaan asimilasi kerja sosial harus bekerja sama dengan pihak ketiga), maka

⁶⁷ Timbul Marangatua Simbolon, *Analysis The Role Of Correctional Center (Bapas) The Exemption Conditional*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 3 (2018) url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/3404/2513>.

pelaksanaannya tidak bisa maksimal dikarenakan tidak setiap waktu pihak ketiga datang ke Lapas dan apabila dilaksanakan di luar Lapas, maka terdapat keterbatasan tenaga pengamanan yang akan ditugaskan untuk mengawal narapidana melaksanakan asimilasi.


- c. Oleh karena salah satu syarat pengusulan pembebasan bersyarat membutuhkan keterangan dari aparat penegak hukum lain yang menyatakan bahwa narapidana sanggup dan bersedia untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya, maka beberapa narapidana yang tidak memperoleh keterangan tersebut tidak dapat diusulkan pembebasan bersyarat.

Untuk mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas, pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

- a. Lapas melakukan pembinaan kesadaran narapidana agar mengikuti program pembinaan dengan baik. Membuat surat pernyataan agar narapidana tersebut dapat diajukan terlebih dahulu untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.
- b. Lapas melakukan koordinasi dengan Kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai peraturan tentang Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.
- c. Lapas melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum terkait dalam rangka permintaan keterangan bahwa narapidana sanggup dan

bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.

- d. Lapas melakukan koordinasi dengan pihak ketiga pelaksana asimilasi kerja sosial terkait pelaksanaan asimilasi kerja sosial tersebut agar berjalan dengan optimal.
- e. Apabila narapidana tidak sanggup membayar denda dan/atau uang pengganti atau tidak mendapatkan keterangan bersedia membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan dari aparat penegak hukum lain, maka narapidana disarankan untuk mengusulan cuti menjelang bebas.
- f. Apabila narapidana tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak sanggup untuk membayar denda dan/atau uang pengganti, maka tetap diberikan pembinaan dan dorongan mental agar dapat menjalani pidana sampai dengan berakhirnya pidananya dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan Hasil Penelitian pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Besyarat.

2. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kendala dalam pengusulan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, yakni:

- a. Oleh karena syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat harus terlebih dahulu membayar denda dan/atau uang pengganti, maka bagi narapidana yang tidak mampu membayar denda dan/atau uang pengganti tidak dapat diusulkan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
- b. Oleh karena sebelum mendapatkan pembebasan bersyarat narapidana harus menjalani asimilasi kerja sosial terlebih dahulu (pelaksanaan asimilasi kerja sosial harus bekerja sama dengan pihak ketiga), maka pelaksanaannya tidak bisa maksimal dikarenakan tidak setiap waktu pihak ketiga datang ke Lapas dan apabila dilaksanakan di luar Lapas, maka terdapat keterbatasan tenaga pengamanan yang akan ditugaskan untuk mengawal narapidana melaksanakan asimilasi.
- c. Oleh karena salah satu syarat pengusulan pembebasan bersyarat membutuhkan keterangan dari aparat penegak hukum lain yang menyatakan bahwa narapidana sanggup dan bersedia untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya, maka beberapa narapidana yang tidak memperoleh keterangan tersebut tidak dapat diusulkan pembebasan bersyarat.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Lapas melakukan pembinaan kesadaran narapidana agar mengikuti program pembinaan dengan baik. Membuat surat pernyataan agar narapidana tersebut dapat diajukan terlebih dahulu untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.
- b. Lapas melakukan koordinasi dengan Kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai peraturan tentang Pembebasan Bersyarat dan Cuti Bersyarat.
- c. Lapas melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum terkait dalam rangka permintaan keterangan bahwa narapidana sanggup dan bersedia bekerja sama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.
- d. Lapas melakukan koordinasi dengan pihak ketiga pelaksana asimilasi kerja sosial terkait pelaksanaan asimilasi kerja sosial tersebut agar berjalan dengan optimal.
- e. Apabila narapidana tidak sanggup membayar denda dan/atau uang pengganti atau tidak mendapatkan keterangan bersedia membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan dari aparat penegak hukum lain, maka narapidana disarankan untuk mengusulan cuti menjelang bebas.
- f. Apabila narapidana tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan tidak sanggup untuk membayar denda dan/atau uang pengganti, maka tetap diberikan

pembinaan dan dorongan mental agar dapat menjalani pidana sampai dengan berakhirnya pidananya dengan baik.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi kajian ilmu pidana serta bisa dikembangkan menjadi penelitian selanjutnya mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingat peraturan pemerintah ini mengatur tentang syarat dan tata cara pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus yang di dalamnya termasuk narapidana tindak pidana korupsi.

Agar terciptanya pelaksanaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat yang tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang dan dalam rangka pemenuhan hak-hak narapidana, perlu peningkatan koordinasi antar instansi terkait baik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mulai dari tingkat Lembaga Pemasyarakatan, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal, maupun dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, KPK maupun pihak ketiga lain pelaksana program asimilasi kerja sosial.

Perlu dilakukan penguatan terhadap petugas di semua level dan tingkat jabatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan

yang ada tanpa mengurangi hak narapidana seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Gunawan Setiardi, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- A. Hamzah, 1984, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia, Jakarta.
- , 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Masyarakat di Indonesia*, Penerbit Lubuk Agung, Bandung.
- Al-Majali, Abd. Al-Hamid Ibrahim, 1412 H/1992, *Masqathah Al-Uqubah At-Ta'ziriyah*, Dar An-Nasyr, Riyadh.
- Aloysius Uwiyono, 2001, *Hak Mogok di Indonesia*, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana UI, Jakarta.
- AV. Dicey, 1971, *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution*, English Language Book Society and Mac Hillan, London.
- Bambang Poernomo, 1987, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Hartanto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- C.D Jisman Samosir, 2012, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Dadang Juliantara, 1999, *Jalan Kemanusiaan Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Pustaka Lapera, Yogyakarta.

- Daly, Kathleen, 2000, *Restorative Justice ini Diverse and Unequal Societies, dalam Law in Context: A Socio-legal Journal*, Vol. 17, No. 1.
- Demokrasi, 2003, *Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, Tim ICCE UIN, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2009, *Cetak Biru pembaharuan Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta.
- E. Utrecht, 1966, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.
- H.A. Rusman, 2017, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Unsur Press, Cianjur.
- James W. Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia: Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, alih bahasa: Titi S. dan Eddy Arini, Gramedia, Jakarta.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 1997, *Deklarasi Viena Program Aksi, Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia*, Jakarta.
- Laden Marpaung, 1992, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmood Zuhdi Ab. Majid, 2001, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.
- Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mansoor Faqih dkk, 1999, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Insist, Yogyakarta.
- Muhammad Abu Zahrah, 1998, *Al-Jarimah wal Al-Uqubah si Al-Fiqh Al-Islami: Al-Jarimah*, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Kairo.
- Muhammad Shoim, 2009, *Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*, Laporan Penelitian Individual, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang.

- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang.
- Mukhtie Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia, Malang.
- Mukti Fajar, ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nawari, Umar Muhyi ad-Din, 2003/1424 H, *Al-Jarimah Asbabuha-Mukafatuha: Dirasah Muqaranah fi Al-Syari'ah wal Al-Qanun wa Ulum Al-Ijtima'iyah*, Dar Al-Fikr, Damaskus.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Petrus Irwan Panjaitan dan Padapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R Soegondo, 2006, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload LAPAS Indonesia*, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Rochmat Soemitro, 1965, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saharjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman Pancasila*, Percetakan Rumah Penjara, Sukamiskin.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Scott Davidson, 1993, dalam Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, 2007, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Shidarta (ed), 2012, *Mochtar Kusuma-Atmaqja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta.

Soedjono Dirjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas-Asas Penologi*, Armico, Bandung.

Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

-----, 1986, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Siti Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Sudarto, 1981, "*Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan*", *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

-----, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

-----, 2009, *Hukum Pidana I*, Yayasan sudarto, Semarang.

-----, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

T. Mulya Lubis, 1987, *Hak Asasi Manusia dan Pembangunan*, Yayasan LBHI, Jakarta.

Wahyu Wagiman, 2012, *Kebijakan Moratorium Remisi dan Pembebasan Bersyarat: Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Besyarat.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Rancangan Undang-undang tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

C. Lain-lain

Admin Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Rambu-rambu Sosialisasi PP Nomor 99 Tahun 2012*, Jakarta (<http://www.ditjenpas.go.id/article/article.php?id=288>) (Diakses tanggal 08 Oktober 2021 pukul. 17.35 WIB)

Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 4 Tahun 2016

Arya Sosman, 2011, *Problematika Hukum Pemberlakuan Moratorium Remisi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/11/04/20111104-364965.id.html>. brk,

Berlian Simarmata, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap narapidana Koruptor dan Teroris*, Mimbar Hukum Volume 23 No. 3 (2011) url: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/issue/view/2159>

Eben Haezer S. Depari, 2009, *Impelementasi Pemberian Remisi Khusus Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Lubuk Pakam*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Endah Dwi Winarni, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2016*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 (2018) url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2646/1990>.

Iqraq Sulhin, *Filsafat (sistem) Pemasyarakatan*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 No. 1 Mei 2011.

Oemar Senoadji, 1966, *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta.

Sigit Setyadi, 2005, *Kebijakan Pemberian Remisi Kepada Narapidana di Yogyakarta*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Timbul Marangatua Simbolon, *Analysis The Role Of Correctional Center (Bapas) The Exemption Conditional*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 3 (2018) url: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/3404/2513>

Zulfirman, 2005, "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia", Makalah.